

KETERBUKAAN INFORMASI MENGENAI PROMISSORY NOTES (PN)
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
NO. 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK



PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.

Kantor Pusat:

Gedung Sahid Sudirman Center

Jalan Jend. Sudirman No. 86

Jakarta 10220

Telephone : (021) 29261111

Facsimile : (021) 27889248

www.jtrustbank.co.id

Mengacu kepada Peraturan Bapepam-LK No. X.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dimana dijelaskan bahwa Bank sebagai Perusahaan yang melaksanakan Transaksi Material yang merupakan Kegiatan Usaha Utama dikecualikan dari ketentuan tentang Transaksi Material sebagaimana dijelaskan oleh Peraturan tersebut. Namun demikian, tetap wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1 yang telah diubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Oleh karena itu, bersama ini kami informasikan bahwa Bank JTrust Indonesia (JTrust Bank) menerbitkan surat hutang berupa Promissory Notes (PN) melalui Penawaran Terbatas sebesar maksimum Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) dengan jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun, dengan informasi sebagai berikut:

1. PN JTrust Bank Tahap I telah diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2016 melalui penandatanganan Perjanjian Penerbitan Promissory Notes (PN) JTrust Bank Tahap I Tahun 2016, oleh dan antara JTrust Bank dengan The Saikyo Bank Ltd. sebagai pembeli (investor), sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penerbitan Promissory Notes No. 10.5/PK.Dir-TRD/JTRUST/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016. PN tersebut tidak ditawarkan kepada publik, bersifat private placement, dan hanya ditawarkan kepada The Saikyo Bank Ltd. (Jepang) selaku investor.

PN JTrust Bank Tahap I dengan nilai masing-masing PN sebesar Rp 1 Miliar, dengan suku bunga 1% di bawah JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate yang berlaku sesuai tenor yang diterbitkan), dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun atau 360 hari.

2. Peningkatan PN
Promissory Notes (PN) JTrust Bank Tahun 2016 adalah non peringkat.

Tujuan....

3. Tujuan Penggunaan PN

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran PN ini akan digunakan untuk mendukung ekspansi kegiatan usaha JTrust Bank, setelah dikurangi dengan biaya-biaya penerbitan PN.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Adi B. Soerjohoesodo
Corporate Secretary

Info lebih lanjut mengenai PN ini dapat menghubungi Corporate Secretary J Trust Bank di 021-2926-1111